

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
POLRES REMBANG**

TESIS



Oleh :

ALUYSIUS SUTIKNA

NIM : MH.1629.2107

Program Studi : Ilmu Hukum

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2018**

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
POLRES REMBANG**

Oleh :

ALUYSIUS SUTIKNA

NIM : MH.16.29.2107
Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui oleh ;
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum
NIDN : 06-1507-6202

Pembimbing II,
Tanggal,



Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H
NIDN : 06-2006-6801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H., SpN.M.Hum.
NIDN : 06-1702-6801

**IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TERHADAP PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
POLRES REMBANG**

TESIS

Oleh :

ALUYSIUS SUTIKNA

NIM : MH.16.26.2107

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 29 Maret 2018

Dan dinyatakan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr.H.Umar Maruf, S.H, Sp.N, M.Hum

NIDN.06-1702-6801

Anggota

Dr. Hj. Sri Kusjivah, S.H. M.Hum

NIDN.06-1507-6202

Anggota

Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. H. Umar Maruf, S.H, Sp.N., M.Hum

NIDN. 06.1702.6801



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aluysius Sutikna
Nim : MH.16.29.2107
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terhadap proses penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polres Rembang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan jiplakan dari karya tulis orang lain. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini peneliti lampirkan, dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti bersedia menerima sanksi akademik.

Semarang, Maret 2018
Yang membuat
pernyataan



Aluysius Sutikna

MOTTO

- ❖ “Orang –orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu,dan orang – orang yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan “ (Mario Teguh)

- ❖ "Apabila Anda berbuat kebaikan kepada orang lain, maka Anda telah berbuat baik terhadap diri sendiri." (Benyamin Franklin)

- ❖ "Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi." (Ernest Newman)

PERSEMBAHAN

- ❖ Aku persembahkan cinta dan sayangku kepada Istri dan anak-anak-anaku serta keluargaku yang telah menjadi motivasi dan inspirasi dan tiada henti memberikan dukungan do'anya buat aku.

- ❖ Saudara – saudaraku yang selalu memberikan semangat dan dukungan serta doa – doanya untukku.

- ❖ Seluruh Anggota Unit Tipikor Sat Reskrim polres Rembang yang telah membantu dan memberikan dukungan serta semangat dalam membuat karya tulis Ilmiah ini,

Terimakasihku juga ku persembahkan kepada para sahabatku yang senantiasa menjadi penyemangat dan menemani disetiap hariku. “Sahabat merupakan salah satu sumber kebahagiaan dikala kita merasa tidak bahagia.”

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Proses Penydikan Tindak Pidana Korupsi Di Polres Rembang”.

Bahwa penulisan tesis ini di maksudkan sebagai salah satu persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini serta semua pihak Civitas Akademis Universitas Sultan Agung Semarang :

1. Bapak Ir. H. Prabowo Setyawan, MT, PhD., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H. M.Hum., selaku Pembimbing I (satu) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H. M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah menuntun serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

5. Bapak dan ibu dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mengajar penulis.
6. Semua Staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Ibu Lala, Ibu Nana dan Bapak Edo yang telah banyak membantu selama studi.

Semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kritik serta saran yang bermanfaat kami harapkan demi perbaikan penulisan tesis ini.

Semarang, 15 Maret 2018

Penulis

Aluysius Sutikna.